



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah, agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan baik sesuai fokus dan sasaran pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah, maka Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
26. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 30);
27. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Semarang.
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan adalah rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang yang meliputi aktivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Kota Semarang.

10. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah area penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu Inspektorat Kota Semarang.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan ke dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas; dan
 - d. peningkatan kapabilitas APIP.
- (2) Uraian perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan merupakan satu bagian yang tidak terpisah dari jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- (3) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Penyampaian hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diuraikan dalam bentuk Pembinaan Dan Pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan Daerah, seperti:
 - a) pengendalian inflasi daerah;
 - b) kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c) tingkat pengangguran terbuka;
 - d) investasi dan pelayanan publik; dan/atau
 - e) penanganan *stunting*.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah

No.	Sasaran	Fokus
1)	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah tentang

No.	Sasaran	Fokus
		<p>rencana pembangunan jangka menengah daerah;</p> <p>b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah; dan</p> <p>c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah.</p>
2)	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	<p>a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah dengan rencana kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah.</p>
3)	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	<p>a) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>b) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <p>(1) pendapatan Daerah;</p> <p>(2) belanja Daerah; dan</p> <p>(3) pembiayaan Daerah.</p>

No.	Sasaran	Fokus
4)	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat (RKA-SKPD)	<p>a) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>b) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, meliputi:</p> <p>(1) pendapatan Daerah;</p> <p>(2) belanja Daerah; dan</p> <p>(3) pembiayaan Daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Perangkat Daerah.</p>
5)	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran	Fokus
1)	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah	<p>a) akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b) kepatuhan pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi Daerah untuk belanja daerah;</p>

No.	Sasaran	Fokus
		c) kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d) penagihan piutang Daerah.
2)	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja Daerah	a) akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan b) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: (1) hibah dan bantuan sosial; (2) pengadaan barang dan jasa; dan (3) perjalanan dinas.
3)	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pembiayaan Daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4)	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	a) sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah; b) pengelolaan deposito; c) pengelolaan persediaan; dan d) administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5)	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik Daerah	a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b) penggunaan; c) pemanfaatan; d) pengamanan dan pemeliharaan; dan e) pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No.	Sasaran	Fokus
1)	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas Daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan pengawasan lainnya

No.	Sasaran	Fokus
1)	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	<i>Probity Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2)	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3)	Tersedianya Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4)	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan Daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah.
5)	Tersedia perencanaan dan penganggaran yang berbasis <i>gender</i> (<i>responsive gender</i>) (evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran Daerah telah memperhatikan isu gender.

No.	Sasaran	Fokus
6)	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
7)	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No.	Sasaran	Fokus
1)	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN DAN LHKASN	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2)	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a) penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; dan b) implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: (1) Pre-implementasi: (a) perolehan komitmen pimpinan instansi; (b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; (c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan (d) pendaftaran akun gratifikasi online unit

No.	Sasaran	Fokus
		<p>pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>(2) Implementasi:</p> <p>(a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>(b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>(c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>(d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>(3) Pasca Implementasi:</p> <p>(a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>(b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
3)	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	<p>a) dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b) pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat Daerah.</p>
4)	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri reformasi birokrasi.
5)	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi	<p>Pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <p>a) sistem pengendalian intern pemerintah;</p> <p>b) pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS)</p>

No.	Sasaran	Fokus
		c) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d) penilaian internal zona integritas; e) penanganan benturan kepentingan; dan f) penanganan laporan pengaduan.
6)	Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK)	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a) percepatan implementasi kebijakan satu peta; b) integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c) implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i> .
7)	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi: a) perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah; b) pengadaan barang dan jasa; c) pelayanan terpadu satu pintu; d) Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e) manajemen Aparatur Sipil Negara; f) optimalisasi pajak Daerah; dan g) manajemen aset Daerah.
8)	Terselenggaranya Pemerintahan Daerah bebas pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar.
9)	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait: a) penyalahgunaan wewenang;

No.	Sasaran	Fokus
		b) hambatan dalam pelayanan masyarakat; c) indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan/ atau d) pelanggaran disiplin pegawai.
10)	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	a) penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum; dan b) perhitungan kerugian keuangan negara/.
11)	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Sasaran	Fokus
1)	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen, yaitu: a) peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b) pengelolaan sumber daya manusia; c) praktik profesional; d) akuntabilitas dan manajemen kinerja; e) budaya dan hubungan organisasi; dan f) struktur tata kelola.
2)	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu: a) lingkungan pengendalian; b) penilaian risiko; c) kegiatan pengendalian;

No.	Sasaran	Fokus
		d) informasi dan komunikasi; dan e) pemantauan pengendalian intern.
3)	Meningkatnya penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a) Infrastruktur (1) kepemimpinan; (2) strategi dan kebijakan manajemen; (3) sumber daya manusia; (4) kemitraan; dan (5) proses manajemen risiko. b) Hasil (1) aktivitas penanganan risiko; dan (2) <i>outcomes</i> .
4)	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan Daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001